

**PENGGUNAAN GAMBAR TANPA IZIN DALAM PENGEMBANGAN  
*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*  
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG HAK CIPTA  
INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA ARAB SAUDI)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD AZKA AFRIZAL**

**NIM. 19103060006**

**PEMBIMBING:**

**Dr. HIJRAN ANGGA PRIHANTORO, Lc., L.L.M.  
NIP. 199006292019031010**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah mencapai tahap dimana manusia mampu menciptakan suatu teknologi yang dikenal dengan *Artificial Intelligence* (AI) atau yang juga diartikan sebagai kecerdasan buatan. Kehadiran teknologi AI sendiri telah banyak memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Kendati demikian, kehadiran teknologi AI ini tidak luput dari berbagai permasalahan yang salah satunya menyangkut hak cipta. Masalah ini berangkat dari persoalan bahwa data masukan termasuk gambar diperlukan dalam pengembangan AI, tidak terkecuali gambar yang dilindungi hak cipta. Pengembangan AI yang dilakukan dengan menggunakan gambar yang dilindungi hak cipta tanpa melalui izin tentunya dapat berakibat pada sanksi hukum. Permasalahan ini tidak hanya memicu kekhawatiran bagi pencipta namun juga menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan AI ke depannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan pandangan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi terhadap penggunaan gambar tanpa izin, dengan mengambil studi kasus pada pengembangan AI. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi yang dikeluarkan melalui Keputusan Kerajaan No. M/41 tanggal 2/7/1424 H, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan objek permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yang dilakukan dengan menguraikan akar permasalahan untuk kemudian dianalisis serta dibandingkan melalui kedua perspektif hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan teori *Maṣlaḥah* perspektif al-Gazālī untuk menganalisis pandangan dari kedua perspektif hukum tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi sama-sama mengakui hak cipta sebagai harta kepemilikan yang wajib dilindungi sebagaimana harta benda pada umumnya. Oleh karena itu, kedua perspektif hukum ini memiliki pandangan yang sama bahwa penggunaan gambar yang dilakukan tanpa izin pada dasarnya adalah perbuatan yang dilarang. Meskipun demikian, kedua perspektif hukum tersebut membolehkan penggunaan gambar tanpa izin dengan syarat tertentu, yaitu untuk kepentingan non komersial seperti untuk penelitian atau pendidikan. Selain itu, ciptaan yang telah habis masa perlindungan hak ciptanya juga boleh digunakan tanpa izin. Dengan demikian, penggunaan gambar dalam pengembangan AI dapat dilakukan tanpa melalui izin selama memenuhi persyaratan di atas. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam hal masa berlaku hak cipta, dimana Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menetapkan masa hak cipta adalah selama 70 tahun, sementara menurut Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi masa hak cipta adalah 50 tahun.

**Kata Kunci:** *Penggunaan Gambar Tanpa Izin, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi*

## ABSTRACT

Technological advances have reached a stage where humans are able to create a technology known as Artificial Intelligence (AI) or what is also defined as artificial intelligence. The presence of AI technology itself has provided many conveniences for human life. However, the presence of AI technology is not free from various problems, one of which concerns copyright. This problem stems from the fact that input data including images are required in the development of AI, including images that are protected by copyright. AI development carried out using copyrighted images without permission can certainly result in legal sanctions. This problem not only triggers concerns for the creators but also becomes a challenge for the development of AI in the future.

This research aims to analyze and compare the views of the Indonesian Copyright Law and the Saudi Arabian Copyright Law on the use of images without permission, by taking a case study on AI development. This research is a library research. Primary data sources are Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and the Saudi Arabian Copyright Law issued through Royal Decree No. M/41 dated 2/7/1424 H, as well as secondary data sources obtained from books, books, journals, and other sources related to the object of the problem in the study. This research is descriptive-comparative in nature, which is done by describing the root of the problem and then analyzing and comparing the two legal perspectives. This research uses the Maşlahah theory of al-Gazālī's perspective to analyze the views of the two legal perspectives.

The results of this study indicate that the Indonesian Copyright Law and the Saudi Arabian Copyright Law both recognize copyright as a property that must be protected as property in general. Therefore, both legal perspectives have the same view that the use of images made without permission is basically a prohibited act. Nevertheless, both legal perspectives allow the use of images without permission under certain conditions, namely for non-commercial purposes such as for research or education. In addition, works that have expired their copyright protection period may also be used without permission. Thus, the use of images in AI development can be done without permission as long as it meets the above requirements. However, there are differences in terms of copyright validity period, where the Indonesian Copyright Law stipulates that the copyright period is for 70 years, while according to the Saudi Arabian Copyright Law the copyright period is 50 years.

**Keywords :** *Unauthorized Use of Images, Indonesian Copyright Law, Saudi Arabia Copyright Law*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Azka Afrizal

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Azka Afrizal

NIM : 19103060006

Judul : Penggunaan Gambar Tanpa Izin Dalam Pengembangan *Artificial Intelligence* (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Agustus 2023

Pembimbing



Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.

NIP. 19621004 198903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azka Afrizal  
NIM : 19103060006  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Azka Afrizal

NIM: 19103060006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1012/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNAAN GAMBAR TANPA IZIN DALAM PENGEMBANGAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (STUDI PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA ARAB SAUDI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AZKA AFRIZAL  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060006  
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 64eaced11b576



Penguji I

Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e9e631c9435



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e8a7bdaf223



Yogyakarta, 16 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ec06da4a231

## MOTTO

إن سر النجاح فى الحياة إحسان الصلة بالله عز وجل

(وهبة الزهيلي)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:  
BAPAK, IBU, DAN KELUARGA TERCINTA





## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | sa'  | s                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ha'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Ṣad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط          | ta'  | ṭ                  | te (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                            |
|---|--------|---|----------------------------|
| ظ | za'    | z | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain   | ' | koma terbalik di atas      |
| غ | Gain   | G | Ge                         |
| ف | Fa     | F | Ef                         |
| ق | Qaf    | Q | Qi                         |
| ك | Kaf    | K | Ka                         |
| ل | Lam    | L | 'el                        |
| م | Mim    | M | 'em                        |
| ن | Nun    | N | 'en                        |
| و | Waw    | W | W                          |
| ه | ha'    | H | Ha                         |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof                   |
| ي | Ya     | Y | Ye                         |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

|               |         |              |
|---------------|---------|--------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | muta`addidah |
| عِدَّةٌ       | Ditulis | `iddah       |

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ  | Ditulis | `illah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                          |         |                    |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | karāmah al-Auliyā' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | zakātul fiṭri |
|-------------------|---------|---------------|

#### D. Vokal Pendek

|             |        |         |   |
|-------------|--------|---------|---|
| -----َ----- | Fathah | Ditulis | A |
| -----ِ----- | Kasrah | Ditulis | I |
| -----ُ----- | Dammah | Ditulis | U |

#### E. Vokal Panjang

|                               |                    |                 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| fathah + alif<br>جَاهِلِيَّةٌ | ditulis<br>ditulis | Ā<br>jāhiliyyah |
| fathah + ya' mati<br>تَنْسَى  | ditulis<br>ditulis | ā<br>tansā      |
| kasrah + ya' mati<br>كَرِيمٌ  | ditulis<br>ditulis | ī<br>karīm      |
| dammah + wawu mati<br>فُرُوضٌ | ditulis<br>ditulis | ū<br>furūd      |

F. Vokal Rangkap

|                                 |         |          |
|---------------------------------|---------|----------|
| fathah + ya' mati<br>بَيْنَكُمْ | ditulis | Ai       |
| fathah + wawu mati<br>قَوْلٌ    | ditulis | bainakum |
|                                 | ditulis | au       |
|                                 | ditulis | qaul     |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ        | ditulis | a'antum         |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | la'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

|             |         |           |
|-------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ  | Ditulis | al-Qur'ān |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | al-Qiyās  |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | as-samā   |
| الشَّمْسُ  | Ditulis | asy-syams |

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | Ditulis | zawi al-Furūd |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | ahl as-Sunnah |

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ  
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT dengan limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitianskripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil Dekan dan stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Kaprodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan kepada penulis hingga titik penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Perbandingan Madzhab dan Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga atas kedermawanan menyampaikan ilmunya pada kami, mendapatkan ganjaran yang berlebih dari Allah SWT, dan semoga ilmu yang sudah kami terima dapat bermanfaat bagi diri pribadi, agama, masyarakat, dan Negara.
6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah

memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Bapak dan Ibuku yang telah banyak memberikan dukungan baik secara materi maupun non materi demi masa depan anakmu.
8. Kepada guru-guru saya, sejak duduk di bangku pendidikan MI, MTs, SMA, yang telah mendermakan seluruh keilmuannya dengan berlandaskan ketelatenan, keihlasan, kasih sayang dan kesabarannya.
9. Teman-teman jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2019 yang telah kebersamai perjuangan selama perkuliahan ini.
10. Kamerad An-Nur yang telah kebersamai perjuangan dalam mengaji, mengabdikan, dan menguli.
11. Teman-teman KKN Slukatan atas KKN nya.

Penulis ucapkan terimakasih juga kepada semua pihak yang terlibat namun mungkin belum dapat disebutkan satu persatu, semoga semuanya diberikan yang setimpal atau bahkan lebih baik daripada yang telah diberikan kepada penulis. Semogaselalu berada di bawah lindungan-Nya dan mendapatkan kehidupan yang berkah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Agustus 2023



Muhammad Azka Afrizal

NIM: 19103060006

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>II</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>III</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>  | <b>V</b>     |
| <b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>  | <b>VI</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>VII</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>   | <b>VIII</b>  |
| <b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>   | <b>IX</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>XIV</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>XVI</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>XVIII</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang.....  | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....   | 6            |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....  | 6            |
| D. Telaah Pustaka.....  | 7            |
| E. Kerangka Teoritik.....   | 10           |
| F. Metode Penelitian.....   | 11           |
| G. Sistematika pembahasan.....  | 13           |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>   | <b>15</b>    |
| A. Tinjauan Umum Teori Hierarki <i>Maslahah</i> .....   | 15           |
| 1. Pengertian <i>Maslahah</i> .....   | 15           |
| 2. Macam-Macam <i>Maslahah</i> .....  | 16           |
| B. Tinjauan Umum Teori Harta, Hak, dan Milik dalam Islam .....  | 23           |
| 1. Persoalan Harta.....   | 23           |
| 2. Persoalan Hak dan Kepemilikan.....   | 25           |
| <b>BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN<br/>UNDANG-UNDANG HAK CIPTA ARAB SAUDI .....</b> | <b>29</b>    |
| A. Tinjauan Umum Undang-Undang Hak Cipta Indonesia .....  | 29           |



|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| 1.                       | Pengertian Hak Cipta, Pencipta, dan Pemegang Hak Cipta .....  | 29        |
| 2.                       | Hak yang Terkandung .....   | 30        |
| 3.                       | Ciptaan yang Dilindungi.....  | 32        |
| 4.                       | Pembatasan Hak Cipta.....   | 36        |
| 5.                       | Masa Perlindungan Hak Cipta.....  | 37        |
| B.                       | Tinjauan Umum Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi.....   | 40        |
| 1.                       | Hak yang Terkandung .....   | 40        |
| 2.                       | Ciptaan yang Dilindungi.....  | 42        |
| 3.                       | Pengecualian Penggunaan Ciptaan Tanpa Izin.....   | 44        |
| 4.                       | Masa Perlindungan Hak Cipta.....  | 47        |
| <b>BAB IV</b>            | <b>ANALISIS PANDANGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA ARAB SAUDI TERHADAP PENGGUNAAN GAMBAR TANPA IZIN DALAM PENGEMBANGAN <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> DALAM TINJAUAN <i>MAŞLAHAH</i></b> .....       | <b>49</b> |
| A.                       | Analisis Pandangan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Terhadap Penggunaan Gambar Tanpa Izin Dalam Pengembangan <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Tinjauan <i>Maşlahah</i> .....   | 49        |
| B.                       | Analisis Pandangan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi Terhadap Penggunaan Gambar Tanpa Izin Dalam Pengembangan <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Tinjauan <i>Maşlahah</i> .....  | 56        |
| C.                       | Analisis Perbandingan Pandangan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi Terhadap Penggunaan Gambar Tanpa Izin Dalam Pengembangan <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Tinjauan <i>Maşlahah</i> ..... | 62        |
| <b>BAB V</b>             | <b>PENUTUP</b> .....  | <b>65</b> |
| A.                       | Kesimpulan.....   | 65        |
| B.                       | Saran .....   | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>    | .....   | <b>67</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> | .....   | <b>I</b>  |
| Lampiran 1:              | DAFTAR TERJEMAHAN TEKS ARAB.....  | I         |
| Lampiran 2:              | TRANSKRIP WAWANCARA.....  | II        |
| Lampiran 3:              | CURRICULUM VITAE.....   | VI        |

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar yang dihasilkan oleh aplikasi AI

Gambar 1.2 Gambar hasil *aplikasi AI* Stable Diffusion yang memuat watermark "Getty Images"

Gambar 1.3 Tampilan Situs Getty Images



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dewasa ini telah mencapai tahap dimana manusia telah berhasil menciptakan suatu teknologi bernama *Artificial Intelligence* (AI) atau yang juga diartikan sebagai kecerdasan buatan. Pada dasarnya, AI adalah suatu ilmu dalam menciptakan komputer yang dapat meniru kecerdasan manusia sehingga komputer dapat melakukan hal-hal yang biasanya dikerjakan oleh manusia.<sup>1</sup> Saat ini perkembangan AI semakin meluas dan dibutuhkan manusia dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, layanan publik, dan lain sebagainya.


Teknologi AI ini menjadi semakin populer setelah kemunculan berbagai aplikasi AI yang dapat menciptakan gambar selayaknya seorang seniman seperti Dall-E, Midjourney, dan Stable Diffusion AI. Aplikasi tersebut dapat menghasilkan gambar berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Ketika pengguna memasukkan suatu kata kunci tertentu, maka aplikasi AI tersebut akan menganalisisnya dan kemudian menghasilkan gambar baru sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan penggunanya. Selain melalui kata kunci pengguna juga dapat memasukkan input berupa gambar.<sup>2</sup> Cara kerja dari aplikasi tersebut adalah

---

<sup>1</sup> Hani Subakti, "Definisi Kecerdasan Buatan," dalam Dudih Gustian (ed.), *Artificial Intelligence* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 1.

<sup>2</sup> George Lawton, "What is generative AI? Everything you need to know," <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/generative-AI>, , diakses pada 2 Juni 2023.

dengan mengolah database yang berupa gambar-gambar yang telah disediakan sebelumnya untuk direkonstruksi menjadi gambar baru yang diinginkan.



Gambar 1.1 Gambar yang dihasilkan oleh salah satu aplikasi AI

Kendati demikian, kehadiran teknologi AI juga tidak luput dari berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan adalah penggunaan gambar yang dilindungi hak cipta dalam pengembangan AI. Perlu diketahui bahwa pengembangan AI membutuhkan data masukan dan ketersediaan data masukan tersebut berpengaruh pada bagaimana sistem AI dirancang dan teknik AI apa yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang menjadi tujuan utama suatu sistem AI dikembangkan. Kuantitas dan kualitas data akan berpengaruh pada produk akhir.<sup>3</sup> Data masukan dalam pengembangan AI tersebut dapat bersumber dari informasi publik, data pribadi, dan ciptaan yang dilindungi hak cipta.<sup>4</sup> Penggunaan data yang dilindungi hak cipta dalam pengembangan AI tentunya dapat menimbulkan masalah hukum jika tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku.


<sup>3</sup> Digital Curation Centre (2020), "The Role of Data in AI: Report for the Data Governance Working Group of the Global Partnership of AI". November 2020. hlm. 9

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

Hal ini seperti yang terjadi pada kasus gugatan yang dilayangkan oleh Getty Images kepada Stability AI selaku perusahaan pembuat aplikasi AI Stable Diffusion. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan London pada September 2022 atas tuduhan bahwa Stability AI secara tidak sah menyalin dan memproses jutaan gambar yang dilindungi oleh hak cipta dan metadata terkait yang dimiliki atau diwakili oleh Getty Images tanpa lisensi untuk kepentingan komersial dan merugikan pembuat konten.<sup>5</sup> Bukti penggunaan gambar tersebut ditemukan dari kecenderungan aplikasi AI Stable Diffusion yang membuat ulang tanda air (*watermark*) "Getty Images", seperti gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Gambar hasil aplikasi AI Stable Diffusion yang memuat watermark "Getty Images"



Gambar 1.3 Tampilan Situs Getty Images

<sup>5</sup> Meiliza Laveda, "Getty Images Gugat Stability AI Terkait Pelanggaran Hak Cipta," <https://www.republika.co.id/berita/roo2ul463/getty-images-gugat-stability-ai-terkait-pelanggaran-hak-cipta>, diakses pada 19 Februari 2023.

Getty Images sendiri merupakan sebuah platform penyedia gambar, dimana seseorang dapat membeli atau menjual gambar melalui platform tersebut. Ketika gambar-gambar tersebut digunakan dalam pengembangan AI tanpa melalui izin dan cara yang sah, tentunya hal ini merugikan para kreator yang menjual gambarnya di platform tersebut karena tidak menerima kompensasi sedikit pun. Walaupun belum ada putusan lanjut terhadap kasus tersebut hingga penelitian ini dibuat, namun kasus tersebut menunjukkan bahwa perkembangan AI dewasa ini telah memicu banyak permasalahan.

Penggunaan gambar tanpa izin dalam pengembangan AI tentunya merupakan perbuatan yang merugikan pencipta. Dalam memperkuat argumentasi ini, peneliti melakukan pra research kepada sejumlah responden yang mendalami bidang desain dan fotografi. Dari hasil pra research tersebut, peneliti menemukan bahwa dalam menghasilkan suatu karya, para responden mengerahkan segala usaha, waktu, serta biaya. Di samping itu, untuk dapat menguasai suatu keterampilan dalam bidangnya masing-masing, para responden telah belajar selama 3 hingga 5 tahun lebih dan masih terus mempelajarinya hingga sekarang. Adapun yang menjadi kesulitan bagi para responden Ketika berkarya adalah dalam hal menemukan ide dan ketersediaan media pendukung seperti komputer untuk menuangkan hasil karyanya. Tidak hanya itu, untuk menghasilkan satu karya saja para responden membutuhkan waktu antara sehari hingga lebih dari seminggu tergantung pada tingkat kesulitannya.

Hasil dari karya tersebut menjadi penghasilan ekonomi bagi para responden, dimana ada yang menjadi pemenuhan kebutuhan dan ada yang menjadi pemasukan

sampingan. Menurut para responden, jumlah penghasilan yang didapatkan berkisar dari di bawah satu juta hingga empat juta rupiah, tergantung pada tingkat kesulitan dan bidangnya masing-masing. Adapun berkaitan dengan perkembangan teknologi AI dewasa ini, para responden mengungkapkan bahwa mereka tidak setuju dan merasa dirugikan apabila karyanya digunakan tanpa izin dan tanpa kompensasi untuk pengembangan AI.

Penggunaan ciptaan tanpa izin dalam pengembangan AI telah memicu perdebatan di antara sejumlah pihak dengan kepentingannya masing-masing. Menurut pihak pengembang AI, penggunaan ciptaan yang dilindungi hak cipta dalam pengembangan untuk AI hanyalah sebuah penggunaan sementara dan non-konsumtif yang tidak merugikan pencipta secara material. Mereka percaya bahwa penggunaan tersebut dianggap sebagai penggunaan wajar (*fair use*). Sebaliknya, para pencipta beranggapan bahwa penggunaan ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa izin untuk pengembangan AI untuk merupakan penyalahgunaan kekayaan intelektual dan jelas bukan penggunaan wajar berdasarkan hukum.<sup>6</sup> Perdebatan ini menjadi penting karena tidak hanya menyangkut kepentingan para pemegang hak cipta saja namun juga menyangkut perkembangan teknologi AI ke depannya.

Dengan mencermati berbagai persoalan di atas, tampak bahwa kehadiran AI tidak luput dari masalah berkaitan dengan hak cipta. Hal ini lantas memicu kekhawatiran bagi para pencipta apabila gambar mereka digunakan tanpa izin dalam pengembangan AI. Selain itu, isu hak cipta juga menjadi tantangan sendiri

---

<sup>6</sup> Torrance, A. W., & Tomlinson, B., "Training is everything: Artificial Intelligence, copyright, and fair training," (diakses pada 4 mei 2023 ditautan <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.03720>), hlm. 2-3.

bagi pihak pengembang dalam mengembangkan AI. Berangkat dari permasalahan ini peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang penggunaan gambar tanpa izin dalam pengembangan AI yang dianalisis serta dibandingkan melalui perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan perbedaan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi terhadap penggunaan gambar tanpa izin dalam pengembangan AI?
2. Bagaimana perbandingan perbedaan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi terhadap penggunaan gambar tanpa izin dalam pengembangan AI dalam tinjauan *Maṣlahah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui perbandingan perbedaan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi terhadap penggunaan gambar tanpa izin dalam pengembangan AI.
  - b. Untuk mengetahui perbandingan perbedaan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi terhadap penggunaan gambar tanpa izin dalam pengembangan AI dalam tinjauan *Maṣlahah*.



## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi bagi khazanah keilmuan di bidang hukum khususnya menyangkut persoalan hak cipta.
- b. Dapat menjadi bahan pijakan untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan serta mendorong pembaca untuk dapat bersikap bijak dalam menghadapi persoalan hak cipta terutama di tengah era perkembangan AI.

## D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan sejumlah karya ilmiah yang memiliki korelasi dengan tema pembahasan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Ari Juliano Gema dengan judul “Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence di Indonesia”. Jurnal ini membahas problematika ciptaan sebagai data sebagai masukan dalam pengembangan AI dengan melakukan analisa pada ketentuan yang termuat dalam UUHC. Gema menjelaskan bahwa penggunaan ciptaan sebagai data dalam pengembangan AI tetap harus melalui izin yang sah dari pemiliknya, terutama jika AI tersebut ditujukan untuk kepentingan komersial. Selain itu ketentuan penggunaan ciptaan dalam pengembangan AI juga harus sesuai dengan apa termuat dalam UUHC. Namun UUHC juga memperbolehkan

penggunaan ciptaan yang mengandung hak cipta tanpa izin penciptanya apabila digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam sebuah jurnal yang berjudul “Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta” yang ditulis oleh Nadia Intan Rahmahafida dan Whitney Brigitta Sinaga. Disebutkan dalam jurnal ini bahwa kehadiran AI menimbulkan disrupti terhadap tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama berkaitan dengan UUHC. Secara garis besar jurnal ini mengkaji dua permasalahan yaitu apakah AI dapat disebut sebagai pencipta selayaknya manusia dan bagaimana penggunaan ciptaan untuk pengembangan AI. Jurnal ini menyimpulkan bahwa menurut ketentuan dari UUHC, AI belum dapat dikategorikan sebagai pencipta suatu ciptaan karena tidak memenuhi kriteria sebagai subjek hukum. Lalu penggunaan ciptaan untuk pemanfaatan AI di bidang kreatif tetap harus menghormati dan menghargai karya cipta dengan memperoleh izin dari pencipta ciptaan tersebut.<sup>8</sup>

Lalu sebuah jurnal yang ditulis oleh oleh Andrew W. Torrance dan Bill Tomlinson berjudul “*Training Is Everything Artificial Intelligence, Copyright, And Fair Training*”, yang membahas perdebatan penggunaan ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai data pelatihan AI. Dari satu pihak yaitu perusahaan AI mengatakan bahwa penggunaan ciptaan yang dilindungi hak cipta dalam pengembangan AI tergolong pada penggunaan wajar (*fair use*) menurut hukum

---

<sup>7</sup> Ari Juliano Gema, “Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence di Indonesia,” *Technology And Economics Law Journal*, Vol. 1: No. 1, Article 1. (Februari 2022)

<sup>8</sup> Nadia Intan Rahmahafida dan Whitney Brigitta Sinaga, “Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta”, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol 4:6 (2022)

Amerika Serikat. Mereka berargumen bahwa penggunaan tersebut hanya merupakan penggunaan sementara dan non-konsumtif yang secara materiil tidak merugikan hak cipta pemiliknya. Namun sebaliknya, pihak lain sebagai pemegang hak cipta menganggap bahwa penggunaan ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai data pelatihan AI merupakan penyalahgunaan hak cipta dan jelas bukan merupakan penggunaan wajar menurut hukum.<sup>9</sup>

Begitu juga dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Christopher T. Zirpoli dengan judul "*Generative Artificial Intelligence and Copyright Law*", yang membahas problematika yang muncul dari persinggungan antara AI dengan hukum hak cipta. Salah satu hal yang disinggung dalam jurnal ini adalah penggunaan ciptaan sebagai data dalam pengembangan AI. Sama seperti jurnal sebelumnya bahwa terdapat perdebatan dalam penggunaan ciptaan sebagai data pengembangan AI. Pihak yang mengembangkan AI berargumen bahwa penggunaan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk kepentingan pengembangan AI tergolong pada *fair use* sehingga tidak melanggar ketentuan hak cipta. Sementara para pemegang hak cipta berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta karena menggunakan ciptaan tanpa izin pemiliknya.<sup>10</sup>

Dari beberapa karya ilmiah yang telah disebutkan di atas, peneliti menemukan adanya beberapa hal yang belum dibahas dalam kaitannya dengan penggunaan ciptaan tanpa izin dalam pengembangan AI. Dalam penelitian ini,

---

<sup>9</sup> Torrance, A. W., & Tomlinson, B., "Training is everything: Artificial Intelligence, copyright, and fair training," (diakses pada 4 mei 2023 ditautan <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.03720>)

<sup>10</sup> Christopher T. Zirpoli, "Generative Artificial Intelligence and Copyright Law". *Copyright, Fair Use, Scholarly Communication, etc.* (Februari 2023)

selain mengkaji dari sudut pandang Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, peneliti juga mengkaji dari sudut pandang Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi. Pandangan dari masing-masing perspektif tersebut kemudian dianalisis dengan teori *Maṣlahah* untuk selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap hasil analisis dari keduanya.

### E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori hierarki *Maṣlahah* menurut perspektif Abū Ḥāmid al-Gazālī. Dalam kitabnya *al-Mustasfā*, al-Gazālī menjelaskan bahwa menurut asalnya, *Maṣlahah* berarti mendatangkan manfaat (*Jalb Al-Maṣlahah*) dan menolak kemudharatan (*Daf' al-Mafsadah*). Namun, hakikat sesungguhnya dari *Maṣlahah* adalah untuk memelihara tujuan syariat yang terdiri atas lima prinsip pokok, yaitu menjaga agama (*Hifz ad-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*), menjaga akal (*Hifz al-ʿAql*), menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifz al-Māl*). Setiap upaya yang bertujuan untuk memelihara kelima prinsip ini adalah *Maṣlahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut adalah *Mafsadah* dan menolak atau mencegah *Mafsadah* tersebut merupakan *Maṣlahah*.<sup>11</sup>

Jika dikaitkan dengan kelima tujuan pokok syariat tersebut, maka perlindungan hak cipta tergolong pada upaya pemeliharaan harta (*Hifz al-Māl*). Prinsip pemeliharaan harta sendiri merupakan *Maṣlahah* yang tingkat urgensinya berada pada level *Ḍarūrī* dalam pandangan al-Gazālī. Kendati demikian pembahasan mengenai hak cipta tidak ditemukan secara tekstual dalam nash baik

---

<sup>11</sup> Abū Ḥāmid al-Gazālī, *al-Mustasfā min ʿIlmi al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1993), hlm. 174.

di dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga jika dilihat dari segi adanya keselarasan dengan nash, maka pembahasan hak cipta tergolong ke dalam ruang lingkup kajian *Maṣlahah Mursalah*. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhailī dalam konteks *Ḥaqq at-ta'lif* (hak kepengarangan) sebagai salah satu bentuk hak cipta, dimana beliau mengatakan bahwa *Ḥaqq at-ta'lif* adalah hak yang dipelihara secara syariat berdasarkan kaidah *Maṣlahah Mursalah*.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, teori *Maṣlahah* digunakan untuk menganalisis konsep hak cipta menurut perspektif Undang-Undang Hak cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi. Melalui teori ini maka dapat ditemukan bagaimana konsep *Maṣlahah* diimplementasikan oleh masing-masing perspektif hukum tersebut dalam menyikapi kasus penggunaan ciptaan tanpa izin dalam pengembangan AI.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun serta menganalisis berbagai sumber data tertulis berupa peraturan perundang-undangan, kitab fiqh, buku, jurnal, artikel, serta sumber literatur lainnya yang relevan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Dalam mengaplikasikan metode ini, peneliti menggali berbagai sumber data tertulis yang membahas persoalan tentang AI, meliputi konsep, aplikasi, serta

---

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hyayyue al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 381.

problematikanya. Di samping itu, dikarenakan tema pembahasan pada penelitian ini berada pada ruang lingkup hak cipta, peneliti juga mengumpulkan dan mengkaji sumber data tertulis yang berkaitan dengan persoalan hak cipta.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan serta menjelaskan pandangan Undang-Undang Hak cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi terhadap penggunaan gambar tanpa izin dalam pengembangan AI. Dari masing-masing pandangan tersebut, kemudian dilakukan analisis serta perbandingan menggunakan teori *Maṣlahah* menurut al-Gazālī.

## 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan kitab-kitab fiqh yang relevan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, persoalan seputar penggunaan gambar tanpa izin dalam pengembangan AI akan dikaji berdasarkan pandangan Undang-Undang Hak cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi melalui undang-undang dan kitab-kitab fiqh, sehingga dapat dilihat bagaimana kedua perspektif hukum menanggapi permasalahan tersebut.

## 4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi yang dikeluarkan oleh Keputusan Kerajaan No. M/41 tanggal 2/7/1424 H. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku, kitab fiqh, jurnal, artikel, website, serta sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan. Secara umum, sumber data tersebut terdiri dari multidisiplin ilmu, yaitu ilmu teknologi dan informasi, hukum positif, dan fiqh Islam. Hal ini dilakukan untuk menunjang penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif, yaitu dengan menganalisis suatu pembahasan yang bersifat khusus untuk ditarik kepada kesimpulan yang lebih umum. Aplikasi metode tersebut dalam penelitian ini adalah dengan menguraikan akar permasalahan dari objek penelitian, yaitu penggunaan gambar tanpa izin dalam pengembangan AI. Akar permasalahan tersebut kemudian dianalisis melalui perspektif Undang-Undang Hak cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi. Pandangan dari masing-masing perspektif hukum tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teori *Maslahah* dan dilakukan perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari kedua hasil analisis tersebut.

#### **G. Sistematika pembahasan**

Penelitian ini terdiri atas lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* menjelaskan tinjauan umum mengenai *Artificial Intelligence*, teori harta, hak, dan milik, serta teori hierarki *Maṣlahah*.

Bab *ketiga* memuat tinjauan umum mengenai Undang-Undang Hak cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi.

Bab *keempat* berisi analisis pandangan Undang-Undang Hak cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Arab Saudi terhadap penggunaan gambar tanpa izin dalam pengembangan AI yang dikaji melalui teori *Maṣlahah*. Dalam bab ini juga dilakukan perbandingan antara persamaan dan perbedaan terhadap hasil analisis dari kedua perspektif tersebut.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian. Bab ini juga memuat saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

UUHC Indonesia dan UUHC Arab Saudi memiliki pandangan yang sama bahwa pada dasarnya penggunaan gambar yang dilakukan tanpa izin termasuk dalam pengembangan AI adalah perbuatan yang dilarang secara hukum. Kedua perspektif hukum ini sama-sama mengakui hak cipta sebagai harta kekayaan yang dilindungi oleh hukum, sehingga penggunaan gambar harus melalui izin dari penciptanya.

Meskipun demikian, kedua undang-undang tersebut juga mengatur mengenai pengecualian terhadap penggunaan gambar tanpa izin yang tidak dianggap sebagai pelanggaran dengan syarat tertentu. Menurut kedua undang-undang tersebut, penggunaan gambar tanpa izin boleh dilakukan untuk kepentingan non komersial, termasuk untuk kepentingan pendidikan atau penelitian. Selain itu, gambar yang telah habis masa berlaku hak ciptanya juga boleh digunakan tanpa izin penciptanya. Dengan demikian, penggunaan gambar dalam pengembangan AI boleh dilakukan tanpa izin selama memenuhi persyaratan tersebut.

Adapun yang menjadi perbedaan dari kedua perspektif hukum tersebut adalah masa berlaku perlindungan hak cipta. Dalam UUHC Indonesia, masa berlaku perlindungan hak cipta adalah selama 70. Sementara dalam UUHC Arab Saudi, masa berlaku hak cipta adalah selama 50 tahun.

## B. Saran

Berkaitan dengan kajian menyoal penggunaan gambar tanpa izin dalam pengembangan AI, peneliti menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih memerlukan kritik dan saran dari para pembaca. Adapun bagian pembahasan yang peneliti rasa masih dangkal dan memerlukan pembaharuan serta yang pembahasan lebih mendalam di antaranya:

1. Dalam konteks penggunaan gambar tanpa izin, penelitian ini hanya mampu mengkaji pembatasan hak cipta dalam kepentingan pendidikan dan penelitian saja. Oleh karena itu, peneliti berharap penelitian yang dilakukan ke depannya dapat mengkaji hal tersebut secara lebih luas dan tidak hanya dalam ruang lingkup kepentingan Pendidikan dan penelitian saja.
2. Penelitian ini hanya mengkaji konsep hak cipta dalam ruang lingkup yang sempit, dimana hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Arab Saudi saja. Oleh karena itu, peneliti berharap penelitian yang dilakukan ke depannya dapat mengkaji konsep hak cipta secara lebih luas melalui peraturan perundang-undangan secara internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.

### 2. Fiqh/Ushul Fiqh

Gazālī, Abū Ḥamīd al-, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

———, *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1980.

Masduqi, *Fiqh Muamalah, Ekonomi, dan Bisnis Islam*, Semarang: RaSail Media Group, 2019.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Qaraḍāwī, Yūsuf al-, *Fiqh az-Zakāh*, Beirut: Ar-Risālah, 1973.

Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad az-, *Al-Madkhal ilā Nazariyyah Al-Iltizām Al-'Āmmah fī al-Fiqh Al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Qalam: 1999.

———, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Ām*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa: Abdul Hyayyue al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

———, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

*Nizām ḥimāyah ḥuqûq al-Mu'allif fî al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'ûdiyyah*,  
dikeluarkan melalui Keputusan Kerajaan No. M/41 tanggal 2/7/1424 H

#### 4. Buku Lainnya

Budiharto, Widodo, *Machine Learning dan Computational Intelligence*,  
Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016.

Dinata, Rozzi Kesuma & Novia Hasdyna, *Machine Learning*, Sulawesi: Unimal  
Press, 2020.

Ginting, Eltya Ras, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*,  
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Kusumawati, Ririen, *Artificial Intelligence Menyerupai kecerdasan ilahi?*, Malang:  
UIN Malang Press, 2007.

Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo  
Persada, 2004.

Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,  
2011.

Subakti, Hani, "Definisi Kecerdasan Buatan," dalam Dudih Gustian (ed.), *Artificial  
Intelligence*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.

Supramono, Gatot, *Hak cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta,  
2010.

Suyanto, *Artificial Intelligence Searching, Reasoning, Planning, and Learning*,  
Bandung: Informatika Bandung, 2007.

#### 5. Artikel dan Jurnal

Ahmad, Abu, *Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning*, Yayasan Cahaya Islam, Jurnal Teknologi Indonesia.

Christian Janiesch, dkk., *Machine learning and deep learning*, Electronic Market.

Digital Curation Centre, *The Role of Data in AI: Report for the Data Governance Working Group of the Global Partnership of AI*

Gema, Ari Juliano, *Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence Di Indonesia Di Indonesia*, Technology and Economics Law Journal: Vol. 1 : No. 1 , Article 1.

Rahmahafida, Nadia Intan & Whitney Brigitta Sinaga, *Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Vol 4:6.

Suryana, Agus, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Torrance, A. W., & Tomlinson, B., *Training is everything: Artificial Intelligence, copyright, and fair training*.

Tresnawati, Dewi, dkk, *Artificial Intelligence serta Singularitas Suatu Kekeliruan atau Tantangan*, Jurnal Algoritma, Vol. 19, No. 1.

Zirpoli, Christopher T., *Generative Artificial Intelligence and Copyright Law*, Copyright, Fair Use, Scholarly Communication, etc.. 243.

## 6. Website

10 Contoh Penerapan Artificial Intelligence dalam Kehidupan Sehari-Hari,

<https://www.ad-ins.com/id/contoh-penerapan-artificial-intelligence/>

AI Art Generator-Adobe Firefly, [https://www.adobe.com/id\\_id/sensei/generative-ai/firefly.html](https://www.adobe.com/id_id/sensei/generative-ai/firefly.html)

Esti, “12 Contoh Penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Sehari-hari”, <https://qontak.com/blog/contoh-artificial-intelligence/>

George Lawton, “What is generative AI? Everything you need to know,” <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/generative-AI>

Meiliza Laveda, “Getty Images Gugat Stability AI Terkait Pelanggaran Hak Cipta,” <https://www.republika.co.id/berita/roo2ul463/getty-images-gugat-stability-ai-terkait-pelanggaran-hak-cipta>

The Next Rembrandt: bringing the Old Master back to life, <https://medium.com/@DutchDigital/the-next-rembrandt-bringing-the-old-master-back-to-life-35dfb1653597>